

**ANALISIS KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* TERHADAP
PERUSAHAAN MULTINASIONAL INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
DI KAWASAN UNI EROPA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

ANNISA APRILIANI

E061181346

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL*
TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL INDUSTRI
MAKANAN DAN MINUMAN DI KAWASAN UNI EROPA

N A M A : ANNISA APRILIANI

N I M : E061181346


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 19 Agustus 2024

Mengetahui :

Pembimbing I,



Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002+

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL*
TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL INDUSTRI
MAKANAN DAN MINUMAN DI KAWASAN UNI EROPA

N A M A : ANNISA APRILIANI

N I M : E061181346

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 16 Agustus 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIRS

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Apriliani

NIM : E061181346

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Analisis Kebijakan *European Green Deal* Terhadap Perusahaan Multinasional Industri Makanan dan Minuman di Kawasan Uni Eropa”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Makassar, 19 Agustus 2024



Annisa Apriliani

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ridho, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. Lebih dari itu, skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk kontribusi serta ketertarikan Penulis terhadap interseksionalitas isu lingkungan, *global political economy*, serta kawasan Uni Eropa yang dilatarbelakangi oleh pendekatan konstruktivisme. Penulis berharap gagasan pada skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam kemajuan diskursus tersebut. Skripsi ini disusun dengan penuh dedikasi disertai dengan bimbingan dari banyak pihak yang Penulis sangat apresiasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Kedua orangtua Penulis, Bapak (**Alm**) **Drs. Alimin Bado, M.Sc & Mama Dra. Asdiana Datu, Apt** yang senantiasa mendoakan dan telah memberikan Penulis *privilege* terbaik dalam bentuk kepercayaan serta dukungan untuk segala kegiatan-kegiatan Penulis. Seluruh pencapaian serta pembelajaran yang telah Penulis alami merupakan manifestasi dari apa yang telah Bapak dan Mama ajarkan selama ini. *Thank you Bapak, for ingraining integrity and fairness into my main principles. Thank you Mama, for instilling optimism and compassion into my core tenets.*
2. Ketiga kakak-kakak Penulis, **dr. Anita Anggraeny, Aditia, dan Amalia Fitriany** yang melalui terpautnya usia yang jauh, telah memberikan *building blocks* bagi Penulis dalam menavigasi kehidupan ini. *You have showed me a myriad of impactful trajectories in life, and I will forever learn from you.*
3. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** dan **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc** beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan inovasi-inovasi terbaik dalam mengembangkan kampus.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin, M. Si** dan **Prof. Dr. Phil Sukri, M. Si** beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kualitas terbaik dalam proses pembelajaran di fakultas.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Prof. H. Darwis, MA, Ph. D.**, yang telah menjadi figur pemimpin inspiratif bagi Penulis. Terdapat begitu banyak pembelajaran serta pencapaian yang dapat Penulis raih berkat dukungan, kepercayaan, serta fasilitas yang begitu optimal diberikan oleh Prof. Darwis. *Your legacy is absolutely one for the books, Prof.*

6. Dosen Pembimbing I, **Prof. H. Darwis, MA, Ph. D**, dan Dosen Pembimbing II, **Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, yang telah memberikan saran-saran konstruktif terhadap kualitas skripsi Penulis. Terima kasih banyak Penulis haturkan atas ruang yang telah disediakan agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan ketertarikan Penulis.
7. Dosen Penasihat Akademik, Ibu **Pusparida Syahdan S.Sos., M.S**, yang bukan hanya memberikan nasihat-nasihat akademik terbaik, namun juga nasihat-nasihat kehidupan yang bermakna bagi Penulis. Terima kasih banyak Ibu Puspa untuk seluruh nilai-nilai *compassion* yang bukan hanya dituangkan pada materi-materi perkuliahan, namun juga pada seluruh interaksi dengan Penulis. *Thank you for the constant reminder that it is okay to take a breather every once in a while.*
8. Seluruh jajaran pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unhas yang selalu menjadi sumber motivasi bagi Penulis agar giat untuk mengembangkan ilmu, baik itu di dalam maupun di ruang kelas: **Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. Aspiannor Masrie, M. Si. (alm), Drs. Munjin Syafik Asy'Ari, Agussalim, S.IP, MIRAP, Muh. Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA., Nurjannah Abdullah S.IP., M.A, Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., M. Imran Hanafi, MA, M. Ec., Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Nur Isdah, S. IP., MA, Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph.D., Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si., Burhanuddin, S.IP, M.Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. H. Adi Suryadi B. MA., Bama Andika Putra, S.IP., M.IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., M.IR., Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM., dan Mashita Dewi Tidore, S.IP., MA**. Semoga segala ilmu yang telah diajarkan kepada Penulis dapat menjadi amal jariyah.
9. Dosen-dosen penggerak *Student Volunteer* Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas: **Prof. H. Darwis, MA, Ph. D, Muh. Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., M.IR., Nurjannah Abdullah S.IP., M.A, Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Bama Andika Putra, S.IP., M.IR., Agussalim, S.IP, MIRAP, Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM., dan Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA**. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sehingga Penulis dapat terlibat dalam berbagai kegiatan bermakna di departemen. *Your dedication and energy have inspired me in many ways to always go beyond.*
10. Jajaran Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Ibu Rahma, Pak Ridho, Kak Ita, dan Kak Salni** yang berjasa besar dalam membantu kebutuhan-kebutuhan administrasi Penulis secara sigap sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
11. *My #1 anchor, Muhammad Patria Nebukadnedzar, who has steadfastly accompanied me throughout this journey.* Terima kasih atas segala *multifaceted support* yang diberikan bagi Penulis dalam menuntaskan tugas akhir ini. *From cheerleader, body double, supplier, to everything in between, you have won all the gold medals.*

12. Guys (*insyaAllah*) Penghuni Surga, **Rasiha, Naila Syahirah, Nur Afifah**, dan **(Almh) Sri Heryana Abrar**, yang memegang rekor pertemanan terlama dengan Penulis. Sebagai *the only expert in the group*, Penulis melabelkan Guys sebagai *norm entrepreneurs* yang berpengaruh besar terhadap idiosinkratik Penulis. Semoga dapat dipahami.
13. Sobat-sobat terbaik Penulis, **Muhammad Fadly Sonjaya, Regina Angel, Gabriella Sharen, Aina Wiyaka, Shintike Yuliani, Ahmad Dzaky, Andi Jihan Nashila, Sasa Sanusi, Muhammad Rizky Asfarada, Aura Prasasya Daru**, dan **Felix Cahyadi** yang telah mengikuti berbagai macam lika-liku kehidupan Penulis. Terima kasih sudah selalu berbagi kajian serta celotehan yang berkualitas walaupun dalam skema *low-maintenance* dan terkadang hanya melalui *pixelated pictures*.
14. Mahaguru **Nandito Oktaviano Guntur**, yang bukan hanya telah menjadi *thinking-partner* terbaik bagi Penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, namun juga dalam kelindan diskursus hidup lainnya. Terima kasih untuk segala waktu serta buah pemikiran yang telah diluangkan pada diskusi-diskusi kita.
15. Pendengar terbaik Penulis, Kak **Farra Annisa**, yang telah membantu Penulis dalam menavigasikan *the holy trinity: thoughts, emotions* dan *behaviours* secara *mindful*.
16. Barrack Ohana + *Extended Family*, **Muhammad Fadhil Pramadiansyah, Indah Diantiara, Hardian Noviyanto, Rahmat Riyadi, Latifah Ukhra Rasyid, Mario Kaishar, Istiqomah Febrian, Aprilia Syani, Yudi Fauzan, Dewi Sukma, Sri Resky Mulyadi**, dan **Dhiya Fadhilah**, yang telah menjadi teman-teman terbaik Penulis di bangku perkuliahan. *Thank you for all of the support, laughter, and memories that we have shared. I am grateful to be surrounded by your energy.*
17. Seluruh teman-teman **Reforma 2018** yang tak bisa Penulis tuliskan satu persatu, *I am grateful to be a part of this stellar batch*. Terutamanya kepada **Andi Rizky Amaliah, Robby Adi Nurachman Qadar, Merry Iktania**, dan **Ibnu Aly Badiu**, terima kasih sudah kebersamaan perjalanan Penulis dalam menuntaskan tugas akhir ini.
18. Adik-adik sekaligus teman sebaya Penulis, **Muhammad Daffa Rizqillah, Adis Dwi Maqfirah, Kezia Monica, Indra, Ahmad Raihan Darwis, Muhammad Fajhriyadi Hastira, Regina Farah Nafila, Karisma Nurul Izzah, Andi Mario Farrasda AS, Brigitha Leovani, Riqqah Puspa Dewi**, dan **Riswandi Ramadhani**, yang selain membuat Penulis merasa awet muda, sekaligus telah menjadi inspirasi tersendiri bagi Penulis mengenai semangat generasi muda. *You guys truly rock!*
19. Para *foreign policy aficionados* di **Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Hasanuddin** periode 2020-2021 yang telah mempercayakan Penulis dalam menahkodai *revival episode. Here's to a legacy that lives on!*
20. Teman-teman **Unhas MUN Community, Akademi Mahasiswa Berprestasi Unhas, GenBI Universitas Hasanuddin & Sulawesi Selatan 2020-2021 & 2021-2022, StudentCatalysts National Batch 1**, dan **Young Leaders for Indonesia**

Wave 13 yang telah kebersamai proses pembelajaran dan perkembangan Penulis selama masa perkuliahan. *I am eternally inspired by your perpetual drive for growth.*

21. Teman-teman ***Student Volunteer Batch 1*** yang tak bisa Penulis tuliskan satu persatu, terima kasih sudah sama-sama belajar dan bermain di kegiatan-kegiatan departemen!

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan perkembangan ilmu hubungan internasional.

Makassar, 16 Agustus 2024
Penulis,

Annisa Apriliani

ABSTRAK

Annisa Apriliani, E061181346, “Analisis Kebijakan *European Green Deal* Terhadap Perusahaan Multinasional Industri Makanan dan Minuman Di Kawasan Uni Eropa” dibawah bimbingan Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D, selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA, selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat Uni Eropa dalam mengimplementasikan *European Green Deal (EGD)* khususnya strategi *Farm to Fork* terhadap perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) pada industri makanan dan minuman. Penelitian ini pertama-tama menggunakan konsep kekuatan normatif Uni Eropa untuk menjabarkan strategi implementasi EGD menggunakan enam mekanisme difusi norma. Selanjutnya, konsep regionalisme lingkungan serta kekuatan normatif digunakan untuk menguraikan faktor-faktor pendukung serta penghambat implementasi EGD terhadap MNC pada industri makanan dan minuman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik kajian pustaka dan bersumber dari dokumen resmi pemerintahan, dokumen resmi perusahaan, artikel ilmiah, data statistik, serta berita-berita yang kredibel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uni Eropa menjalankan strategi implementasi EGD terhadap MNC dengan proses difusi norma yang sesuai dengan enam mekanisme kekuatan normatif yakni *contagion*, *informational diffusion*, *procedural diffusion*, *transference diffusion*, *overt diffusion*, dan *cultural filter*. Proses internalisasi norma dari Uni Eropa terhadap aktor MNC diidentifikasi memiliki *normative basis*, *normative change*, dan *normative consequences*. Adapun faktor-faktor pendukung yang teridentifikasi adalah 1) kekuatan tata kelola institusi Uni Eropa, 2) kelengkapan instrumen kebijakan Uni Eropa dan *European Green Deal*, 3) berlakunya sistem *Single Market*, serta 4) perilaku konsumen pasar Uni Eropa. Sementara itu, faktor-faktor penghambatnya yakni 1) fleksibilitas regulasi EGD 2) aksi protes kelompok petani, 3) ke(tidak)patuhan MNC terhadap standar Uni Eropa, serta 4) diskrepansi pada Uni Eropa secara internal.

Kata kunci: *European Green Deal (EGD)*, strategi *Farm to Fork (F2F)*, *Normative Power Europe (NPE)*, *environmental regionalism*.

ABSTRACT

Annisa Apriliani, E061181346, “A Policy Analysis of the European Green Deal towards Food and Beverage Industry Multinational Companies in the European Union”. Advisor I: Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D. Advisor II: Aswin Baharuddin, S.IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study analyzes the strategy, supporting factors, and inhibiting factors of the European Union (EU) in implementing the European Green Deal (EGD), with a focus on the Farm to Fork strategy's impact on multinational companies (MNCs) in the food and beverage industry. Utilizing the concept of Normative Power Europe (NPE), the study dissects the EGD implementation strategy through six norm diffusion mechanisms. Furthermore, this study applies the concepts of environmental regionalism and NPE to examine the factors that support and inhibit the EGD's implementation in relation to MNCs.

The research adopts a qualitative descriptive method, gathering data through library research from official government documents, company documents, scientific articles, statistical data, and credible news sources.

The results indicate that the EU implements the EGD strategy towards MNCs via a norm diffusion process aligned with the six NPE mechanisms: contagion, informational diffusion, procedural diffusion, transference diffusion, overt diffusion, and the cultural filter. The norm internalization process from the European Union to MNC actors is identified to have a normative basis, normative change, and normative consequences. This research has identified four supporting factors: 1) the robustness of EU institutional governance, 2) the comprehensiveness of EU and EGD policy instruments, 3) the Single Market system, and 4) EU market consumer behavior. The inhibiting factors include the 1) flexibility of EGD regulations, 2) protests by EU farmer groups, 3) MNC (non)compliance with EU standards, and 4) internal discrepancies within the EU.

Keywords: European Green Deal (EGD), Farm to Fork (F2F) strategy, Normative Power Europe (NPE), environmental regionalism.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Batasan dan Rumusan Masalah	21
1. Batasan Masalah	21
2. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kerangka Konsep	22
1. <i>Environmental Regionalism</i>	22
2. <i>Normative Power Europe</i>	25
F. Skema Konseptual	28
G. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3. Jenis Data	29
4. Teknik Analisis Data.....	29
5. Metode Penulisan.....	29
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1. <i>Environmental Regionalism</i> (Regionalisme Lingkungan)	30
2.2. <i>Normative Power Europe</i> (Kekuatan Normatif Uni Eropa)	39
BAB 3 GAMBARAN UMUM	44
3.1. Uni Eropa: Dari Sejarah Hingga Terciptanya <i>European Green Deal</i>	44
3.1.1. Sejarah Uni Eropa	44
3.1.2. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya <i>European Green Deal</i>	51
3.2. Isu Lingkungan dalam Ekosistem Industri Makanan dan Minuman di Uni Eropa	62
BAB 4 PEMBAHASAN	69
4.1. Strategi Implementasi <i>European Green Deal</i> pada Perusahaan Multinasional di Industri Makanan dan Minuman di Uni Eropa	69
4.1.1. Strategi Difusi Norma Uni Eropa terhadap Perusahaan Multinasional Melalui Kekuatan Normatif	71

4.1.2. Proses Internalisasi Norma Lingkungan Uni Eropa terhadap Perusahaan Multinasional Industri Makanan dan Minuman.....	79
4.1.3. Dinamika Penerapan Strategi Difusi & Internalisasi Norma Uni Eropa terhadap Perusahaan Multinasional Industri Makanan dan Minuman.....	89
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi <i>European Green Deal</i> pada Perusahaan Multinasional di Industri Makanan dan Minuman di Uni Eropa	99
4.2.2. Faktor-Faktor Pendukung	99
A. Kekuatan Tata Kelola Insitusi Uni Eropa	100
B. Kelengkapan Instrumen Kebijakan Uni Eropa dan <i>European Green Deal</i>	112
C. <i>Single Market</i>	128
D. Perilaku Konsumen Pasar Uni Eropa.....	131
4.2.3. Faktor-Faktor Penghambat.....	135
A. Fleksibilitas Regulasi <i>European Green Deal</i>	135
B. Aksi Protes Kelompok Petani di Uni Eropa	141
C. Ke(tidak)patuhan Perusahaan Multinasional Industri Makanan dan Minuman Terhadap Standar Lingkungan Uni Eropa.....	146
D. Diskrepansi Antar Negara Anggota, Badan Insitusi dan Kelompok Politik Uni Eropa	157
BAB 5 PENUTUP	175
A. Kesimpulan.....	175
B. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN.....	194
Lampiran 1	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan target strategi <i>Farm to Fork</i> pasca aksi protes kelompok petani di Uni Eropa.	143
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Distribusi siklus hidup emisi gas rumah kaca sistem agrikultur pangan UE-27 dan porsi total emisi gas rumah kaca Uni Eropa (1990-2020)	63
Gambar 2. Perbandingan kemasan produk Milka dari Mondelez pada tahun 2022 dan 2024.....	96
Gambar 3. Rincian Peserta Konsultasi Publik Strategi <i>Farm to Fork</i>	111
Gambar 4. <i>Heat Map</i> dari komitmen perusahaan penandatanganan terhadap <i>EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices</i> pada tahun 2023.....	140
Gambar 5. Sistem skala berkode lima warna <i>Nutri-Score</i>	149
Gambar 6. Perbedaan produk KitKat Nestlé yang dijual di pasar Spanyol dan Qatar.....	150
Gambar 7. Perbedaan produk Bros/Aero Nestlé yang dijual di pasar Belanda dan Qatar.	150
Gambar 8. Perbedaan produk Twix Mars yang dijual di pasar Belanda dan Qatar.....	151
Gambar 9. Perbedaan produk KitKat dan Bros dari Nestlé yang dijual masing-masing di pasar Spanyol dan Belanda.	152
Gambar 10. Posisi logo nutrisi dan sertifikasi lingkungan pada produk Crunch dari Nestlé yang dijual di Spanyol.	153
Gambar 11. Produk Milka dari Mondelez yang beredar di pasar Spanyol .	154
Gambar 12. Panduan pembacaan label nutrisi <i>Nutrinform Battery</i>	162
Gambar 13. Komposisi kursi kelompok-kelompok politik di <i>European Parliament</i> pada pemilihan tahun 2024.	169
Gambar 14. Komposisi kursi kelompok-kelompok politik di <i>European Parliament</i> pada pemilihan tahun 2019.	169

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan merupakan salah satu polemik yang dihadapi oleh seluruh bagian dunia tanpa terkecuali. Pada kajian ilmu hubungan internasional, isu lingkungan dinilai bersifat transnasional, sebab apabila terdapat masalah lingkungan pada suatu negara maka dampaknya dapat dirasakan pula oleh negara-negara di sekitarnya. Salah satu kawasan yang bertekad kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara global adalah Eropa.

Uni Eropa sebagai organisasi supranasional yang beranggotakan 27 negara-negara anggota di Eropa menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu fokus dalam pengambilan kebijakannya. Uni Eropa merupakan aktor global terkemuka dalam penanganan isu lingkungan. Menurut Ian Manners (2002), Uni Eropa memiliki kemampuan untuk membentuk konsepsi yang dapat dianggap “normal” dalam hubungan internasional. Kemampuan ini disebut sebagai “*normative power*” atau “kekuatan normatif”. Kekuatan normatif Uni Eropa ditandai dari kemampuannya dalam mengatur serta menetapkan standar terhadap aktor-aktor lainnya melalui difusi norma ketimbang melalui kekuatan militer dan ekonomi (Whitman, 2011).

Kepemimpinan Uni Eropa dalam menangani tantangan lingkungan memiliki dimensi internal dan eksternal (Jordan & Gravey, 2021). Walaupun pada awal pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa melalui Perjanjian Roma

isu lingkungan belum dimuat, implikasi terkait isu lingkungan sudah mulai diakui sejak 1959 (Elliott & Breslin, 2011). Melalui dibentuknya *Single Market*, pengaruh terkait kebijakan dan standar lingkungan Uni Eropa menjadi semakin kuat. Akses untuk memasuki pasar tunggal Eropa mewajibkan standar lingkungan tertentu untuk dipenuhi seperti misalnya standar emisi sebuah produk (Bretherton & Vogler, 2005). Maka dari itu, di bawah wewenang Uni Eropa melalui *European Commission*, berbagai kebijakan lingkungan diusung guna mendukung inisiatif ramah lingkungan di kawasan Uni Eropa.

Pada 11 Desember 2019, *European Commission* secara resmi mempublikasikan *European Green Deal* (EGD) sebagai salah satu mekanisme sistem perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa (WindEurope, 2020). EGD merupakan sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Uni Eropa yang berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan salah satu inisiatif Presiden *European Commission* Ursula von der Leyen dalam masa awal administrasinya yang ia deskripsikan sebagai “*man on the moon moment*” bagi Uni Eropa (Jordan & Gravey, 2021). Von der Leyen menegaskan bahwa EGD akan menjadi strategi pertumbuhan yang baru bagi Uni Eropa.

Kebijakan ini diharapkan dapat mentransformasi gaya hidup masyarakat Uni Eropa dalam aspek pekerjaan, produksi, dan konsumsi. Rancangan kebijakan ini merupakan reformasi legislatif dengan skala terbesar yang pernah dilakukan Uni Eropa dan akan berdampak terhadap arah dan agenda pembuatan kebijakan Uni Eropa di tahun-tahun yang mendatang.

European Green Deal akan menciptakan pondasi bagi strategi pertumbuhan Eropa yang terkini, dimana target-target keberlanjutan akan didorong oleh kebijakan dan peraturan (Ernst&Young, t.t.).

Tujuan diaplikasikannya kebijakan ini ialah agar Uni Eropa dapat mengeliminasi seluruh emisi gas rumah kaca dalam berbagai aktivitas pada tahun 2050. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa juga diharapkan dapat meningkat seiring dijalankannya kebijakan EGD dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya alam secara lebih efektif. Dengan diresmikannya kebijakan ini, maka Uni Eropa diharapkan akan menjadi kawasan pertama yang mencapai netralitas dari emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 nanti (European Commission, 2019b).

Terdapat beberapa bagian dari kebijakan EGD yang diharapkan dapat mendukung gaya hidup masyarakat berjalan seiringnya dengan pengurangan emisi. Terdapat sembilan strategi untuk mencapai transformasi perekonomian Uni Eropa yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini akan berfokus terhadap strategi-strategi yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman di Uni Eropa.

Sistem pangan kerap menjadi salah satu pendorong utama dalam isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Sistem pangan yang meliputi proses manufaktur, penjualan, pengemasan, dan pengangkutan produk menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Selain itu, seluruh rangkaian proses tersebut juga menghasilkan polusi udara, tanah,

dan air yang tinggi (SWITCH2GREEN, 2020a). Pada tahun 2020, berdasarkan data yang dilansir dari FAOSTAT (FAO, 2020), sektor agrikultural pangan berkontribusi terhadap 31% dari total emisi gas rumah kaca Uni Eropa. Isu ini penting untuk digarisbawahi sebab sektor agrikultur mengalami penurunan emisi yang relatif rendah apabila dibandingkan dalam beberapa tahun ini. Pada rentang tahun 2000 hingga 2005 misalnya, sektor agrikultur hanya mengalami penurunan sebesar 2% (European Environment Agency, 2022). Hal ini berbeda dengan misalnya sektor energi yang pada tahun 2018 telah mengalami penurunan sebesar 17% sejak tahun 2005 dan 23% sejak tahun 1990 (International Energy Agency, 2020). Terdapatnya penurunan emisi yang relatif stagnan pada sektor agrikultur pangan menjadi sebuah tantangan besar bagi Uni Eropa.

Strategi *Farm to Fork* dalam EGD menjadi salah satu solusi untuk menangani isu sistem pangan di Uni Eropa. Melalui strategi ini, Uni Eropa akan berupaya untuk mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan melalui penguatan hubungan antar masyarakat dan planet yang sehat (SWITCH2GREEN, 2020b). *Farm to Fork* bertujuan untuk mempercepat proses transisi Uni Eropa menuju sistem pangan berkelanjutan yang memiliki dampak lingkungan yang netral atau positif (European Commission, t.t.-d).

Untuk mewujudkan tercapainya sistem pangan yang berkelanjutan, Uni Eropa turut menggandeng seluruh aktor yang terlibat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakannya termasuk entitas bisnis. Melalui *EU Code of*

Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices, perusahaan-perusahaan didorong untuk memberikan komitmen sukarela guna memastikan terciptanya praktik bisnis dan pemasaran yang bertanggungjawab (European Commission, 2020b). *EU Code of Conduct* yang diresmikan pada 5 Juli 2021 ini merupakan bagian integral dari strategi *Farm to Fork*.

EU Code of Conduct melibatkan berbagai asosiasi perdagangan, perusahaan, organisasi internasional, lembaga non pemerintah serta serikat dagang dalam pengembangan pedomannya. Pedoman ini memuat tujuh tujuan yang masing-masing memiliki target spesifik dan berisikan rancangan aksi yang indikatif, nyata, dan terukur. Pada hari peluncuran *EU Code of Conduct*, tercatat ada 65 penandatanganan yang terdiri atas 26 perusahaan produsen makanan, 15 perusahaan retail makanan, satu perusahaan layanan makanan, dan 23 asosiasi (European Commission, 2021b). Seluruh pihak yang terlibat telah mengumpulkan dokumen berisikan poin-poin yang menjadi komitmen untuk dicapai. Setiap tahunnya, penandatanganan akan mengumpulkan laporan hasil pencapaian dari komitmen yang telah dijanjikan.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan makanan ini dalam penyusunan dan penandatanganan *EU Code of Conduct* dapat dinilai sebagai keberhasilan Uni Eropa dalam mengupayakan EGD untuk tercapai secara holistik. Namun, sebuah survei yang dilaksanakan oleh PricewaterhouseCoopers menunjukkan bahwa sebanyak 60% perusahaan yang beroperasi di negara-negara anggota Uni Eropa dan kawasan *Single Market* masih tidak familiar dengan kebijakan

EGD (PricewaterhouseCoopers, 2022). Survei ini meneliti 300 perusahaan dalam rentang waktu Juli hingga Oktober 2021, melibatkan responden yang 75% diantaranya merupakan pemangku kepentingan utama seperti eksekutif level C serta kepala bagian divisi pajak, operasi dan keberlanjutan (Geerts & West, 2022).

Survei ini menemukan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan bahwa perusahaannya telah berencana untuk memindahkan aktivitas sistem rantai pasoknya menuju lokasi-lokasi yang lebih strategis di dalam kawasan Uni Eropa guna menghemat pengeluaran emisi. Beberapa contohnya ialah lokasi gudang dan manufaktur. Tiga aktivitas utama dinilai sebagai penghasil emisi terbesar sehingga akan menjadi fokus utama dalam upaya sistem keberlanjutan perusahaan yakni: manufaktur (44%), distribusi (27%), dan pengadaan produk (18%).

Selain itu, ditemukan pula bahwa walaupun perusahaan-perusahaan ini telah memiliki inisiatif dalam mewujudkan program berkelanjutan, kebanyakan dari inisiatif ini masih bersifat *ad-hoc*. Inisiatif ini mayoritasnya berbentuk perencanaan penggunaan energi bersih (78%), pengurangan konsumsi energi (60%), pengurangan sampah dan penggunaan plastik (59%), serta pengurangan emisi karbon (59%) (PricewaterhouseCoopers, 2022). Adapun tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ini ialah a) kurangnya kemampuan organisasi dan keterampilan sumber daya untuk memahami

implikasi EGD, b) kurangnya kesadaran perusahaan, dan c) kesulitan untuk menghitung biaya retribusi EGD (Geerts & West, 2022).

Berdasarkan hasil riset tersebut, (Schrauf, 2020) dan timnya di PwC menyarankan agar perusahaan-perusahaan ini sebaiknya berfokus untuk melakukan transformasi dalam operasi bisnisnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan makanan adalah untuk melakukan regionalisasi dalam sistem rantai pasoknya. Perusahaan disarankan untuk melakukan rekonfigurasi sistem rantai pasok yang sebelumnya bersifat global menjadi regional. Tentunya, perubahan ini akan membutuhkan sistem distribusi dan manufaktur yang berbeda.

European Commission berpegang teguh bahwa tidak seharusnya ada kontradiksi antar aksi penyelamatan lingkungan dan kemajuan ekonomi. Kedua hal ini optimis bisa berjalan dan dicapai secara beriringan. Menurut Christian Holzleitner yang merupakan Kepala Unit Departemen Iklim, *European Commission* bergantung kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap seharusnya bisa menjadi agen-agen perubahan (Keating, 2021).

Berdasarkan serangkaian penemuan ini, Penulis berpendapat bahwa terdapat dua poin penting yang patut untuk diteliti dalam penyelenggaraan *European Green Deal*, yakni terkait strategi Uni Eropa dalam penerapan kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan

dan minuman. Kedua hal ini akan dianalisa menggunakan konsep *environmental regionalism* dan *normative power Europe* yang menjadi identitas Uni Eropa dalam menjalankan kebijakan lingkungannya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus terhadap keterkaitan kebijakan *European Green Deal* dengan perusahaan-perusahaan multinasional di Uni Eropa. Penelitian ini secara spesifik akan menjelaskan implikasi kebijakan *European Green Deal* terhadap operasi bisnis perusahaan-perusahaan multinasional pada industri makanan dan minuman di Uni Eropa.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana strategi Uni Eropa dalam implementasi *European Green Deal* pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman?
- 2) Faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi *European Green Deal* oleh Uni Eropa pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi Uni Eropa dalam penerapan *European Green Deal* pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi *European Green Deal* terhadap perusahaan-perusahaan multinasional pada industri makanan dan minuman.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangsih dalam ilmu hubungan internasional, khususnya terkait kajian *global environmental politics* dalam ekonomi politik internasional.
2. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan, khususnya dalam bidang lingkungan dan *corporate governance*.

E. Kerangka Konsep

1. *Environmental Regionalism*

Environmental regionalism merupakan salah satu bagian konsep pada studi politik lingkungan global yang berkaitan erat dengan studi kawasan. *Environmental regionalism* merujuk kepada upaya suatu kawasan untuk memuat isu lingkungan ke dalam tatanan agenda yang mencakup luas kawasannya (Obydenkova, 2022). Pemuatan isu lingkungan tergolong sebagai hal yang baru dalam studi kawasan, mengingat sebelumnya studi-studi kawasan lebih berfokus terhadap integrasi politik dan ekonomi. Isu lingkungan ini dapat dimuat melalui berbagai instrumen pada tatanan agenda yang ada, misalnya

sebagai dokumen hukum yang bersifat resmi atau kampanye dalam media sosial.

Terdapat alasan khusus mengapa pemerintah lebih memilih kerjasama yang bersifat regional. Pemerintah kini lebih memilih untuk membentuk koordinasi dan kerjasama regional untuk mengenai permasalahan lingkungan sebab ada rasa sepenanggungan terhadap kerusakan lingkungan yang dirasakan bersama. Dalam merespon tantangan ini, respons yang telah terkoordinasi secara regional dipercaya dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif (Elliott, 2017). Pada tahun 2016, sekitar 2 dari 3 perjanjian lingkungan internasional dapat dikategorikan sebagai perjanjian regional menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) (Balsiger & Prys, 2016). Balsiger (2011) menerangkan bahwa *environmental regionalism* memiliki kaitan langsung dengan perkembangan berkelanjutan. Keterkaitan ini ia definisikan sebagai norma prosedural dalam menyesuaikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan social (Obydenkova, 2022) pada level regional. Norma ini awalnya dinamakan sebagai *regional environmental governance*.

Menurut Conca (2012) dan Gruby (2017), *regional environmental governance* dinilai dapat lebih efisien dalam pelaksanaan difusi norma dan implementasi kebijakan apabila dibandingkan dengan tata kelola kebijakan lingkungan tingkat global. Pada cakupan yang lebih spesifik, mereka berpendapat bahwa *regional environmental governance* lebih efisien dalam proses difusi norma, nilai, informasi ilmiah serta penyebaran pengetahuan

teknis. *Regional environmental governance* juga dinilai lebih efektif dalam mewujudkan partisipasi aktor masyarakat dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Hal ini kemudian meningkatkan pula polisentrisitas dan desentralisasi, kesadaran masyarakat, serta tindakan kolektif (Obydenkova, 2022).

Regional environmental governance memiliki berbagai macam dampak. Dampak secara langsung dapat diukur dari efektivitas dalam pengupayaan tatanan kebijakannya. Sementara, dampak secara tidak langsung dapat terjewantahkan dalam bentuk penguatan dan pembelajaran mengenai lingkungan secara sosial. Hal ini mengarah pada kebangkitan perhatian masyarakat secara sistemik terhadap isu lingkungan dan pasar hijau (Haas, 2016).

Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa merupakan contoh bentuk perwujudan *environmental regionalism* yang terkemuka. Masalah lingkungan yang bersifat transnasional membuat Uni Eropa sadar mengenai pentingnya pengadaan forum yang sesuai untuk menangani tantangan iklim. Uni Eropa diperkirakan memiliki lebih dari 500 arahan, regulasi, dan keputusan terkait hukum lingkungan (Bloor, 2022). Uni Eropa mampu membangun institusi dan upaya perlindungan lingkungan yang kuat karena ketersediaan komunitas dan fasilitas ilmiah yang kuat pula. Melalui institusi yang kuat ini, Uni Eropa dapat mengembangkan tatanan lingkungan yang mencakup luas, dimulai dalam bentuk perjanjian regional, rancangan kebijakan, hingga keputusan *European*

Court of Justice (Obydenkova, 2022). Maka dari itu, Uni Eropa dapat diberikan status sebagai organisasi internasional yang memiliki hukum lingkungan terlengkap dan terkuat di dunia (Jordan & Gravey, 2021).

Berdasarkan definisi *environmental regionalism* yang dikemukakan oleh Obydenkova (2022), konsep ini akan dioperasionalkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat Uni Eropa dalam implementasi *European Green Deal* pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman.

2. Normative Power Europe

Pada lanskap politik internasional, Uni Eropa memiliki peran yang signifikan. Uni Eropa kerap disebut memiliki peran khusus sebagai aktor internasional, ditandai dengan *normative power*. Konsep *normative power* atau kekuatan normatif pertama kali diusung oleh Ian Manners (2002) yang mendefinisikan kekuatan khusus Uni Eropa. Manners berargumen bahwa Uni Eropa merepresentasikan identitas yang baru dan unik dalam sistem internasional melalui kekuatan normatif.

Kekuatan normatif didefinisikan sebagai kemampuan Uni Eropa untuk “membentuk norma-normanya sebagai konsepsi yang normal dalam politik internasional”. Uni Eropa dinilai memiliki kekuatan normatif yang didasari oleh empat prinsip utama yakni kebebasan, demokrasi, penghargaan atas HAM dan kebebasan individual, serta aturan hukum (*rule of law*). Seluruh prinsip utama yang menjadi norma utama Uni Eropa ini dimuat dalam *Treaty of the*

European Union dan kemudian diamanatkan dalam *Treaty of Amsterdam* (Umar, 2014). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Uni Eropa melaksanakan perannya sebagai aktor internasional yang prominen dalam mempromosikan nilai-nilai yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan, demokrasi, hak asasi manusia serta pengembangan serta proteksi lingkungan (Manuputty & Nugroho, 2022).

Menurut Manners (2002), kekuatan normatif Uni Eropa dalam membentuk norma politik internasional bersumber dari enam mekanisme yakni *contagion*, *informational diffusion*, *procedural diffusion*, *transference diffusion*, *overt diffusion*, dan *cultural filter*. Masing-masing dari keenam mekanisme ini memiliki contoh upaya pembentukan norma yang telah dilakukan Uni Eropa terhadap entitas dan aktor lainnya.

Salah satu contoh upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam mempraktikkan kekuatan normatifnya ialah melalui kebijakan lingkungan. Kekuatan normatif Uni Eropa dalam bidang lingkungan dapat ditandai oleh upaya Uni Eropa yang gigih untuk memberikan “contoh” pada lanskap internasional. Upaya ini dilakukan oleh Uni Eropa melalui beragam legislasi terkait perlindungan lingkungan dan perubahan iklim secara internal. Selain itu, secara eksternal Uni Eropa juga menunjukkan kepemimpinannya dalam penyusunan perjanjian-perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan *Paris Climate Agreement*.


Kekuatan normatif Uni Eropa dalam bidang lingkungan tidak hanya ditujukan kepada aktor negara namun juga terhadap aktor non-negara. Sebagai contohnya, perusahaan multinasional menjadi subjek praktik kekuatan normatif Uni Eropa. Instrumen-instrumen hukum serta standarisasi lingkungan yang dimiliki oleh Uni Eropa harus dipenuhi oleh entitas-entitas bisnis yang ingin beroperasi di dalam *Single Market*. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan multinasional juga memiliki insentif untuk mematuhi serta menyesuaikan praktik bisnisnya sejalan dengan norma lingkungan yang berlaku di Uni Eropa (Cohen-Tanugi, 2021).

Berdasarkan definisi *normative power* yang dikemukakan oleh Ian Manners, konsep ini akan dioperasionalkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait strategi Uni Eropa dalam implementasi *European Green Deal* terhadap perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman.

Konsep *normative power* berkaitan erat dengan norma dan pendekatan konstruktivisme, maka penelitian ini juga akan mengidentifikasi tiga aspek kunci yakni *normative basis*, *normative change*, serta *normative consequences* pada konteks *European Green Deal*. Ketiga aspek kunci ini membantu analisis proses internalisasi norma terhadap perusahaan-perusahaan multinasional pada industri makanan dan minuman yang terjadi melalui melalui strategi-strategi *normative power* Uni Eropa.

F. Skema Konseptual

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang dikaji dari objek penelitian. Penelitian diupayakan dapat menghasilkan analisis penelitian bersifat deskriptif. Analisis yang dikaji ialah data sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian mengenai kebijakan implikasi kebijakan *European Green Deal* terhadap perusahaan multinasional pada bidang makanan dan minuman di Uni Eropa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan ialah melalui kajian pustaka dengan mengumpulkan data sekunder. Data-data tersebut akan dikumpulkan melalui dokumen resmi pemerintahan, dokumen resmi perusahaan, artikel

ilmiah, data statistik, berita baik dari media konvensional maupun portal daring, serta laporan berita berupa video dari sumber yang kredibel.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dengan kredibel.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif, permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Analisis penelitian akan dipaparkan secara umum ke khusus dari permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Environmental Regionalism* (Regionalisme Lingkungan)

Environmental regionalism atau regionalisme lingkungan merupakan perkembangan konsep baru dalam studi kawasan. Regionalisme lingkungan merujuk kepada upaya suatu kawasan untuk memuat isu lingkungan ke dalam tatanan agenda yang mencakup luas kawasannya (Obydenkova, 2022). Pemuatan isu lingkungan tergolong sebagai hal yang baru dalam studi kawasan, mengingat sebelumnya studi-studi kawasan lebih berfokus terhadap integrasi politik dan ekonomi. Isu lingkungan ini dapat dimuat melalui berbagai instrumen pada tatanan agenda yang ada, misalnya sebagai dokumen hukum yang bersifat resmi atau kampanye dalam media sosial.

Konsep ini awalnya dinamakan sebagai *regional environmental governance*. Kemunculan *regional environmental governance* telah melalui empat fase dalam perkembangan fenomenanya. Pada awal abad ke-20, upaya-upaya dalam pembentukan perjanjian regional berfokus pada konservasi spesies. Namun, perjanjian regional ini masih bersifat bebas tanpa dukungan institusi yang signifikan. Maka dari itu, upaya-upaya pada fase ini secara umum dinilai masih tidak efektif.

Fase kedua ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya kerjasama regional dalam mengatasi isu pertumpahan minyak dan perlindungan perikanan pada laut bebas. Upaya kerjasama dalam menangani isu pertumpahan minyak

dikelola oleh *International Maritime Organization*, sedangkan upaya kerjasama dalam perlindungan perikanan dikelola oleh *Food and Agriculture Organization*. Kedua upaya ini dinilai menjadi terbatas efektivitasnya, sebab ada kepentingan entitas bisnis seperti perusahaan-perusahaan kapal minyak dan asosiasi nelayan yang masih membelakangi kontrol terhadap upaya ini secara signifikan.

Selanjutnya, fase ketiga ditandai dengan dimuatnya perjanjian internasional terkait polusi udara dan air di bawah arahan *United Nations Environment Programme* (UNEP). Fase ini dimulai pada tahun 1970-an dan 1980-an, dimana sejumlah perjanjian terkait polusi laut dan udara mulai dicanangkan. Hasil dari perjanjian-perjanjian tersebut dinilai memiliki keefektifan yang beragam. Demi mencapai target yang dapat disepakati bersama, UNEP berusaha untuk memobilisasi sumber daya. Hal ini dilakukan dengan cara meyakinkan negara-negara agar patuh terhadap kebijakan yang diterapkan, serta bekerjasama dengan komunitas ilmiah guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman lingkungan. Maka dari itu, memasuki tahun 1980-an dan 1990-an, *regional environmental governance* disebut memasuki masa-masa emas, ditandai dengan besarnya jumlah perjanjian regional yang ditandatangani dan diresmikan selama periode ini.

Memasuki fase keempat pada tahun 1990-an, jumlah perjanjian lingkungan yang baru mulai berkurang. Perhatian pemerintah beralih ke peningkatan efektivitas pengaturan yang telah ada. Pada tahun 2000-an,

percobaan *regional environmental governance* dialihkan dalam bentuk tatanan non-negara. Hal ini disebabkan karena *non-governmental organization* (NGO) dan sektor swasta mulai kehilangan kepercayaan pada diplomasi lingkungan multilateral yang bersifat tradisional. Peralihan ini terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan dengan menurunnya kepercayaan terhadap sains yang ditujukan pada pembentukan kebijakan publik.

Menurut Ken Conca (2012), terdapat setidaknya empat alasan mengapa pendekatan regional dalam politik lingkungan lebih menarik. Pertama, karena kawasan dapat memberikan harapan bagi kemajuan politik ketika inisiatif global mulai mengalami stagnansi. Conca menjelaskan bahwa kerja sama global dalam isu lingkungan tidak selalu berhasil karena beberapa hal. Beberapa di antaranya disebabkan oleh koordinasi yang buruk antara beragam organisasi antar-pemerintah dengan mandat yang tumpang tindih, isu lingkungan yang tidak memiliki posisi signifikan dalam negosiasi perdagangan global, dan kecenderungan perjanjian global untuk melebihi kapasitas institusional negara yang menerapkannya. Maka dari itu, pendekatan kawasan menjadi sebuah alternatif yang menarik karena hambatan yang dihadapi tidak sesulit pendekatan global.

Alasan yang kedua, karena kawasan memiliki kondisi yang lebih baik dalam skala pengelolaan sumber daya milik bersama. Conca menjelaskan bahwa salah satu penemuan terbesar dari beberapa dekade terakhir pada kajian lingkungan adalah bahwa pada kondisi tertentu, aktor sebenarnya dapat

mengelola dan menjaga sendiri sistem pengaturan dalam penggunaan sumber daya milik bersama secara berkelanjutan. Meskipun penemuan ini justru menimbulkan optimisme bahwa rezim perjanjian global dapat mengaplikasikan sistem pengaturan yang sama efektifnya, sebagian besar tindakan kolektif global justru menunjukkan bahwa skema tersebut menghadapi tantangan secara eksponensial saat skalanya sudah meningkat. Hal ini disebabkan oleh biaya transaksi dan kebutuhan informasi yang meningkat. Mekanisme pemantauan transaksi tatap muka yang rendah biaya lebih sulit untuk diciptakan dan dipertahankan pada skala yang lebih besar di level global. Kondisi yang minim dari tantangan eksternal juga lebih sulit dipertahankan seiring dengan meningkatnya skala sistem pengaturan. Maka dari itu, kemungkinan pembuatan skema yang efisien dalam pengelolaan sumber daya milik bersama pada skala supranasional lebih mudah untuk dicapai pada tingkat regional dibandingkan global.

Alasan yang ketiga adalah karena kawasan dinilai lebih kondusif dalam mendorong difusi norma. Conca menjelaskan bahwa kondisi sinergi antara partisipasi demokratis dan efektivitas kebijakan lebih mudah dikelola (atau setidaknya ditemukan) di tingkat regional dibandingkan global.

Terakhir, berkaitan dengan alasan sebelumnya, pengembangan kawasan dapat menjadi pondasi untuk pendekatan kumulatif dalam membangun tata kelola lingkungan global. Sebagaimana dijabarkan oleh Conca, skala yang lebih kecil memungkinkan inovasi dan eksperimen yang lebih mudah dalam delegasi

tugas untuk mengkonsolidasikan gagasan, membentuk konsensus dan regulasi, dan membangun institusi. Setelah hal ini dapat dilakukan, keuntungan dari skala kecil dapat terakumulasi untuk menghasilkan pengaruh yang besar pada level global. Oleh karena itu, Conca berpendapat bahwa kawasan dapat dianggap sebagai laboratorium untuk tata kelola lingkungan global. Hasilnya kemudian dapat menjadi pondasi untuk mendukung pembangunan tata kelola lingkungan yang lebih sukses pada skala global.

Perkembangan fenomena ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dalam mengkaji upaya penanganan permasalahan lingkungan secara regional. Menurut (Nordbeck, 2011), dasar pemikiran untuk “*going regional*” atau memilih penanganan permasalahan lingkungan pada level regional didasari oleh keyakinan terhadap kombinasi upaya penanganan yang tepat antar level negara dan transnasional. Kombinasi ini dianggap dapat menghasilkan penanganan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan upaya yang hanya dikerjakan pada level nasional saja.

Sementara itu, upaya aksi kolektif terhadap permasalahan lingkungan juga dinilai tidak bisa selalu berjalan secara solutif pada level global. Contohnya perjanjian seperti *Paris Climate Agreement* yang justru menimbulkan pertikaian antar *annex* negara-negara maju dan berkembang yang terlibat pada perjanjian ini membuktikan adanya inefisiensi pada proses penanganannya (Maizland, 2023). Maka dari itu, ketika penanganan pada level global dianggap akan gagal atau bukan merupakan level penanganan yang tepat bagi masalah

kolektif lingkungan namun negara juga tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah lingkungannya dengan tindakan unilateral, maka *Goldilocks Principle* (Prinsip Goldilocks) pun akan berlaku.

Prinsip Goldilocks digunakan untuk mengilustrasikan situasi di mana terdapat titik tengah dalam proses pengambilan keputusan yang akan menjadi lebih sesuai untuk dicapai (Econation, 2022). Prinsip inilah yang kemudian menjadi justifikasi bahwa upaya yang bersifat regional lebih atraktif dan solutif. Pada level regional, penanganan isu lingkungan yang dilakukan dapat menjadi tidak terlalu “*hot*” (pada konteks ini, luas) seperti pada level global maupun “*cold*” (pada konteks ini, sempit) seperti pada level negara. Level regional dinilai “*just right*” atau berada pada tataran level penanganan yang pas.

Environmental regionalism dianggap penting oleh para peneliti hubungan internasional khususnya di bidang kawasan dan lingkungan berdasarkan tiga alasan utama yang dijabarkan oleh Elliott (2017). Alasan yang pertama adalah karena para akademisi maupun peneliti kawasan sudah mulai melihat adanya potensi efektivitas dari solusi tingkat regional dalam mengatasi isu lingkungan transnasional (Hettne, 2005). Kedua, sebab UNEP sendiri telah menilai bahwa kawasan sudah lebih terlihat peranannya dalam tata kelola lingkungan global (UNEP, 2008). Alasan yang ketiga adalah karena walaupun peneliti isu kawasan telah mengakui bahwa isu lingkungan itu penting (dan sebaliknya pula, peneliti tata kelola lingkungan mengakui bahwa tingkat kawasan itu penting dalam kajiannya), studi terkait tata kelola lingkungan

kawasan masih belum memiliki jumlah penelitian maupun kajian komparatif yang cukup hingga saat ini.

Maka dari itu, Elliott & Breslin (2011) dalam buku studi komparatifnya berjudul *Comparative Environmental Regionalism* bertujuan untuk membawa dimensi kawasan dalam studi tata kelola lingkungan, dan sebaliknya membawa pula isu lingkungan ke dalam studi tata kelola kawasan.

Pada akhirnya, menurut Obydenkova (2022), *environmental regionalism* dapat didefinisikan sebagai fenomena pengenalan agenda lingkungan pada organisasi regional (contohnya dalam dokumen hukum atau media sosial) dan sebagai agenda lingkungan organisasi regional. Hal ini merujuk kepada situasi di mana agenda lingkungan ini kemudian diinstitusionalisasikan dan/atau diimplementasikan oleh organisasi regional tersebut. Secara garis besar, terdapat tiga dimensi *environmental regionalism* yang dapat ditarik dari definisi tersebut. Dimensi-dimensi tersebut yakni:

- 1) *Institutional environmental regionalism*: dimuatnya isu lingkungan sebagai bagian resmi dari agenda organisasi regional. Hal ini dapat dilihat melalui diterapkannya norma, nilai, prinsip, dan dan/atau komitmen lingkungan ke dalam dokumen legal (seperti perjanjian, keputusan tindak lanjut, arahan, dan lain-lain) organisasi.
- 2) *Discursive and rhetorical environmental regionalism*: komitmen retorik mengenai isu lingkungan yang disampaikan oleh pimpinan dan perwakilan-perwakilan organisasi regional, seperti di media sosial,

penyampaian resmi, dan media massa. Hal ini membuktikan adanya refleksi dan kesadaran mengenai isu lingkungan di luar dokumen-dokumen legal organisasi.

- 3) *Consequential environmental regionalism*: dampak atau konsekuensi lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas (misalnya, konsekuensi proyek konstruksi, perdagangan, investasi langsung luar negeri) dan strategi tindak lanjut organisasi regional. Aksi ini dapat berbentuk dari keputusan untuk memperhitungkan dampak dan menyesuaikan strategi untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan, hingga mengabaikan dampak dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Walaupun lekat dengan peranan institusi kawasan atau organisasi regional sebagai pelaksana, regionalisme lingkungan bukan merupakan studi mengenai institusi kawasan, melainkan sebuah bentuk studi tata kelola kawasan. Tata kelola pada konteks regionalisme lingkungan didefinisikan sebagai struktur otoritas yang mengelola masalah lingkungan kolektif dan menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Melalui definisi ini, kita dapat menelaah berbagai macam proses, mekanisme, dan aktor yang berperan pada tata kelola lingkungan selain kerjasama institusi formal.

Maka dari itu, jenis tata kelola pada konteks ini terbagi menjadi proses vertikal dan horizontal. Tata kelola vertikal dapat ditilik melalui kerjasama multilateral dan antar pemerintah (*intergovernmental*) negara-negara anggota

Uni Eropa. Sementara itu, tata kelola horizontal dapat ditilik melalui keterlibatan masyarakat transnasional, otoritas privat, dan jaringan-jaringan di luar pemerintah.

Konsep regionalisme lingkungan akan dioperasionalkan pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah terkait faktor-faktor penghambat dan pendukung Uni Eropa dalam implementasi *European Green Deal* pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman. Konsep ini akan digunakan untuk menilik bagaimana proses serta mekanisme Uni Eropa dalam memuat isu lingkungan dalam tata kelolanya, khususnya pada kebijakan *European Green Deal*. Penelitian ini akan menelaah bagaimana struktur otoritas Uni Eropa melalui kebijakan *European Green Deal* berupaya mengelola masalah lingkungan kolektif dan menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan yang berada diawasannya.

2.2. Normative Power Europe (Kekuatan Normatif Uni Eropa)

Normative power Europe atau kekuatan normatif merupakan konsep yang digaungkan oleh Ian Manners pertama kali pada tahun 2002. Konsep ini dedefinisikan sebagai kemampuan Uni Eropa untuk “membentuk norma-normanya sebagai konsepsi yang normal dalam politik internasional” (Manners, 2002). Kekuatan normatif merupakan sebuah identitas yang baru dan unik dalam sistem internasional. Uni Eropa pun dinilai sebagai aktor yang memiliki peran signifikan dalam lanskap politik internasional.

Berbeda dengan kekuatan negara-negara lainnya yang masih identik dengan kekuatan militer atau ekonomi, Uni Eropa beroperasi dengan kekuatannya dalam menyebarkan norma-norma yang dianggap ideal. Terdapat empat prinsip utama yang menjadi dasar norma Uni Eropa. Keempat prinsip ini dimuat pada *Treaty of the European Union* dan selanjutnya diamanatkan pada *Treaty of Amsterdam* sehingga secara legal menjadi pedoman Uni Eropa. Prinsip-prinsip tersebut adalah kebebasan, demokrasi, penghargaan atas HAM dan kebebasan individual, serta aturan hukum (*rule of law*) (Umar, 2014). Prinsip demokrasi, aturan hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap HAM pertama kali dituliskan secara konkret dalam Deklarasi Kopenhagen pada tahun 1973 sebagai identitas Eropa.

Berangkat dari identitas ini, Uni Eropa pun mengedepankan norma-norma tersebut sebagai prinsip utamanya dalam membangun hubungan antar negara-negara anggota serta dunia. Selain keempat prinsip tersebut, meskipun

tidak disebutkan dalam *Treaty of Rome 1957*, isu lingkungan secara perlahan menjadi salah satu prinsip yang diutamakan dalam *Treaty of the European Union*. Lingkungan mulai menjadi salah satu prinsip utama norma Uni Eropa pada tahun 1970-an. *European Council* yang diadakan di Paris pada tahun 1972 merupakan titik balik yang sangat signifikan dalam perkembangan kebijakan lingkungan Uni Eropa, menandai sebuah permulaan dari pendekatan yang lebih formal dan terintegrasi terhadap perlindungan lingkungan dalam Uni Eropa (The Academy of European Law, t.t.). Selanjutnya, dengan berlakunya *Treaty of Lisbon* pada 1 Desember 2009, isu lingkungan tidak hanya menjadi resmi, tetapi juga menjadi semakin relevan dengan kepentingan lain Uni Eropa seperti di bidang perdagangan (de Sadeleer, 2023).

Menurut Manners yang didasari pula oleh pemikiran Whitehead (2001), Whitman (1998), dan Kinnvall (1995), terdapat enam mekanisme difusi norma Uni Eropa dalam hubungan internasional. Keenam mekanisme ini adalah *contagion*, *informational diffusion*, *procedural diffusion*, *transference*, *overt diffusion*, dan *cultural filter*. Adapun definisi serta contoh pengoperasian dari masing-masing mekanisme ini ialah sebagai berikut:

- a. *Contagion*: Difusi atau “penularan” norma yang dihasilkan dari difusi gagasan yang tidak disengaja oleh Uni Eropa ke aktor-aktor politik lainnya. Contohnya seperti bagaimana Uni Eropa memimpin dan mengeksport upaya percobaannya terkait integrasi regional. Replikasi

dari percobaan integrasi ini dapat dilihat dalam upaya integrasi yang berjalan di kawasan Mercosur.

- b. *Informational diffusion*: Difusi norma yang dihasilkan dari upaya yang berbentuk inisiatif kebijakan, deklarasi, dan komunikasi strategis. Difusi ini bersifat lebih simbolik dan dinilai sebagai salah satu aspek kunci dari kekuatan normatif UE karena membantu membentuk persepsi dan perilaku aktor lain dalam sistem internasional (Manners, 2002). Contohnya seperti kebijakan dan deklarasi yang diinisiasi oleh presidensi Uni Eropa atau Presiden Komisi Uni Eropa.
- c. *Procedural diffusion*: Difusi norma yang melibatkan institusionalisasi hubungan antara Uni Eropa dan pihak ketiga seperti melalui keanggotaan organisasi internasional dan perjanjian kerja sama antar-regional. Prosedur institusionalisasi ini memudahkan penyebaran nilai dan standar Uni Eropa. Pihak ketiga lebih akan cenderung turut menerapkan standar yang sama ketika mereka memiliki hubungan formal dengan Uni Eropa (Manners, 2013). Contohnya seperti dalam proses negosiasi perluasan keanggotaan Uni Eropa.
- d. *Transference*: Difusi norma yang terjadi ketika Uni Eropa melakukan pertukaran dengan pihak ketiga baik dalam bentuk perdagangan atau bantuan teknis yang disokong dengan sarana substansi atau finansial yang besar. Contohnya seperti taktik “*carrot and stickism*” yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam penggunaan imbalan finansial dan

sanksi ekonomi sebagai salah satu klausa kondisional pada perjanjian bantuan (Hardwick, 2011) terhadap negara lain.

- e. *Overt diffusion*: Difusi norma yang bersifat terbuka dan terjadi sebagai akibat dari kehadiran Uni Eropa secara fisik di negara-negara lain dan organisasi internasional. Contohnya seperti keberadaan kedutaan dan delegasi negara-negara anggota Uni Eropa di negara lain.
- f. *Cultural filter*: Difusi norma dalam bentuk filter budaya yang memengaruhi norma internasional dan politik di negara-negara dan organisasi lainnya yang mengarah pada pembelajaran, adaptasi, atau penolakan norma (Kinnvall, 1995).

Mekanisme-mekanisme ini signifikan dalam memahami bagaimana Uni Eropa mempraktikkan kekuatan normatif yang berbeda dengan kekuatan militer atau ekonominya. Keenam mekanisme ini menunjukkan kemampuan Uni Eropa untuk membentuk nilai dan standar internasional melalui berbagai cara, mulai dari komunikasi strategis yang bersifat simbolik hingga keterlibatannya langsung dalam prosedur institusional dan ekonomi.

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai bagaimana proses Uni Eropa melakukan internalisasi norma lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional pada industri makanan dan minuman, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tiga aspek kunci yakni *normative basis*, *normative change*, dan *normative consequences*. *Normative basis* didefinisikan sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk identitas utama Uni Eropa (Gerrits,

2009). Selanjutnya, *normative change* akan diuraikan sebagai upaya-upaya Uni Eropa dalam mempengaruhi dan membentuk konsepsi tentang apa yang dianggap ideal dalam hubungan internasional. Terakhir, *normative consequences* mengacu pada dampak kekuatan normatif Uni Eropa terhadap hubungan internasional dan perilaku aktor lainnya. Ketiga aspek kunci ini akan digunakan untuk menganalisa bagaimana Uni Eropa mulai memuat, mempromosikan dan kemudian menyebarkan norma-norma baru. Hal ini kemudian dapat menguraikan proses bagaimana norma-norma tersebut akhirnya diadopsi oleh aktor-aktor lainnya.